



PUTUSAN

NOMOR 205/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap	: Fanli Edios Bin Fatria;
Tempat Lahir	: Desa Tebat Agung;
Umur /Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 16 Agustus 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Tebat Agung kec, Rambang Dangku kab. Muara Enim;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa **Fanli Edios Bin Fatria** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 27 April 2019 Nomor SP-HAN/14/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 09 Mei 2019 Nomor 39/N.6.17/Epp.2/05/2019, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2019 Nomor Print-59/N.6.17/Ep.2/06/2019 sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 Juli 2019 Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Juli 2019 Nomor 360/Th.K/Pen.Pid/2019/PN Mre, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 September 2019 Nomor 188/PEN.PID/2019/PT PLG, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 September 2019 Nomor 188/PEN.PID/2019/PT.PLG, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.205/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding tidak di dampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, 19 September 2019, Nomor 205/PEN.PID/2019/PT PLG, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2019 Nomor **REG. PERK. PDM- 62/ Epp.2/06/2019**, sebagai berikut;

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa **FANLI EDIOS BIN FATRIA** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Area SDN 19 Kp. II Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, anak Rangga Gading Predosyah Bin Supranto bermain bersama kedua temannya, kemudian tiba-tiba Sdr. Yayak yang merupakan anak dari terdakwa **FANLI EDIOS BIN FATRIA** melempari anak Rangga Gading Predosyah dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali. Ketika lemparan batu Sdr. Yayak mengenai kaki pada bagian paha diatas dengkul kiri anak Rangga Gading Predosyah, kemudian anak langsung mendorong Sdr. Yayak hingga terjatuh lalu anak berlari ke TK Pembina yang masih satu kawasan dengan area SDN 19. Kemudian terdakwa diberitahu oleh anak-anak yang sedang bermain tersebut bahwa sdr. Yayak sedang berkelahi. Terdakwa langsung menuju SDN 19 dan ketika sampai di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Yayak yang sedang adu mulut dengan anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto. Terdakwa menanyakan kepada anak Ananda

Halaman 2 dari 10 halaman Put. No.205/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Alpaman mengapa rebut dengan Sdr. Yayak dan dijawab anak Ananda Raditya Alpaman bukan dirinyalah yang salah. Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kiri terdakwa ke wajah bagian bibir anak Ananda Raditya Alpaman sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa juga mencari anak Rangga Gading Predosyah yang masih bermain di TK. Pembina. Setelah menemukan anak Rangga Gading Predosyah, terdakwa langsung mencekik leher anak Rangga Gading Predosyah dari belakang dan mengangkat badan anak dan melemparkannya ke arah depan hingga terjatuh sekitar \pm 2 (dua) meter. Setelah anak Rangga Gading Predosyah terjatuh, terdakwa menyuruh Sdr. Yayak untuk menendang anak Rangga Gading Predosyah sebanyak 6 (enam) kali sambil berkata “yak, tendangilah rangga sepuas denga, agek aku yang ngobatinyo”. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Yayak pergi meninggalkan anak Rangga Gading Predosyah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Rangga Gading Predosyah Bin Supranto mengalami luka lecet di leher, sedangkan anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto mengalami luka di dalam mulutnya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/03/445/PKM-TA/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. dr. Veru Liana Metri selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tebat Agung dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto yaitu:

- Terdapat luka lecet pada bibir kiri bagian dalam dengan ukuran lebih kurang panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/04/445/PKM-TA/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. dr. Veru Liana Metri selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tebat Agung dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Rangga Gading Predosyah Bin Supranto yaitu :

- Terdapat luka lecet pada leher bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka memar pada dada atas sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Terdapat memar pada paha kiri dengan ukuran diameter lebih kurang satu koma lima sentimeter.

Bahwa berdasarkan akta Kelahiran nomor KU.2011.16146.Pbm tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih pada tanggal 03 Desember 2011 telah lahir anak Ananda Raditya Alpaman, dengan demikian pada saat ini Anak Ananda Raditya Alpaman berusia 8 (delapan) tahun;

Bahwa berdasarkan akta Kelahiran nomor KU.2007.2784 tanggal 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih pada tanggal 25 November 2007 telah lahir anak Rangga Gading Predosyah, dengan demikian pada saat ini Anak Rangga Gading Predosyah berusia 11 (Sebelas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **FANLI EDIOS BIN FATRIA** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Area SDN 19 Kp. II Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, anak Rangga Gading Predosyah Bin Supranto bermain bersama kedua temannya, kemudian tiba-tiba Sdr. Yayak yang merupakan anak dari terdakwa **FANLI EDIOS BIN FATRIA** melempari anak Rangga Gading Predosyah dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali. Ketika lemparan batu Sdr. Yayak mengenai kaki pada bagian paha diatas dengkul kiri anak Rangga Gading Predosyah, kemudian anak langsung mendorong Sdr. Yayak hingga terjatuh lalu anak berlari ke TK Pembina yang masih satu kawasan dengan area SDN 19. Kemudian terdakwa diberitahu oleh anak-anak yang sedang bermain tersebut bahwa sdr. Yayak sedang berkelahi. Terdakwa langsung menuju SDN 19 dan ketika sampai di lokasi, terdakwa melihat Sdr. Yayak yang sedang adu mulut dengan anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto. Terdakwa menanyakan kepada anak Ananda

Halaman 4 dari 10 halaman Put. No.205/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Alpaman mengapa rebut dengan Sdr. Yayak dan dijawab anak Ananda Raditya Alpaman bukan dirinyalah yang salah. Terdakwa langsung menampar menggunakan tangan kiri terdakwa ke wajah bagian bibir anak Ananda Raditya Alpaman sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa juga mencari anak Rangga Gading Predosyah yang masih bermain di TK. Pembina. Setelah menemukan anak Rangga Gading Predosyah, terdakwa langsung mencekik leher anak Rangga Gading Predosyah dari belakang dan mengangkat badan anak dan melemparkannya ke arah depan hingga terjatuh sekitar ± 2 (dua) meter. Setelah anak Rangga Gading Predosyah terjatuh, terdakwa menyuruh Sdr. Yayak untuk menendang anak Rangga Gading Predosyah sebanyak 6 (enam) kali sambil berkata “yak, tendangilah rangga sepuas denga, agek aku yang ngobatinyo”. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Yayak pergi meninggalkan anak Rangga Gading Predosyah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Rangga Gading Predosyah Bin Supranto mengalami luka lecet di leher, sedangkan anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto mengalami luka di dalam mulutnya. Bahwa kemudian anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto kerap mengalami sakit ketika akan mengunyah makanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/03/445/PKM-TA/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. dr. Veru Liana Metri selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tebat Agung dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Ananda Raditya Alpaman Bin Alam Kadrianto yaitu:

- Terdapat luka lecet pada bibir kiri bagian dalam dengan ukuran lebih kurang panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/04/445/PKM-TA/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. dr. Veru Liana Metri selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tebat Agung dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Rangga Gading Predosyah Bin Supranto yaitu :

- Terdapat luka lecet pada leher bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka memar pada dada atas sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Terdapat memar pada paha kiri dengan ukuran diameter lebih kurang satu koma lima sentimeter.

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.205/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan akta Kelahiran nomor KU.2011.16146.Pbm tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih pada tanggal 03 Desember 2011 telah lahir anak Ananda Raditya Alpaman, dengan demikian pada saat ini Anak Ananda Raditya Alpaman berusia 8 (delapan) tahun;

Bahwa berdasarkan akta Kelahiran nomor KU.2007.2784 tanggal 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih pada tanggal 25 November 2007 telah lahir anak Rangga Gading Predosyah, dengan demikian pada saat ini Anak Rangga Gading Predosyah berusia 11 (Sebelas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 06 Agustus 2019, Nomor Reg. Perk PDM-62/Ep.2/ME/06/2019, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Fanli Edios Bin Fatria** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak** dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fanli Edios Bin Fatria** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **Fanli Edios Bin Fatria** sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan, tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fanli Edios Bin Fatria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tiara Pratidhina, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Mre, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 10 September 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor 340/Akta Pid.Sus/2018/PN.Mre, tanggal 10 September 2019, permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding untuk Terdakwa, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula mengajukan memori banding tanggal 11 September 2019 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 September 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre. masing-masing tanggal 12 September 2019 kepada Terdakwa dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang bernama Tiara Pratidhina, SH., pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 10 September 2019 dan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre, tanggal 10 September 2019 dan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 12 September 2019, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 11 September 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengabulkan tuntutan yang kami nyatakan dalam surat Tuntutan tanggal 6 Agustus 2019 atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Put. No.205/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Bandin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 3 September 2019, Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN Mre, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 340/Pid.Sus/2019 /PN Mre, tanggal 3 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis 17 Oktober 2019**, oleh kami

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.205/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Mawardi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kemal Tampubolon, SH., MH.** dan **Hj. Mien Trisnawaty, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 205/PEN.PID/2019/PT.PLG. tanggal 19 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at tanggal 25 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

1. **Kemal Tampubolon, SH., MH.**

Moch. Mawardi, SH., MH.

ttd.

2. **Hj. Mien Trisnawaty, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Nurlaili Hamid, SH., MH.